



---

## RIBA MENURUT PEMIKIRAN AL-GAZĀLI, AR-RAZI, AD-DAHLAWI, AL-MAUDUDI

**Abdul Gafur, Ansharullah, Fahrudin**

Universitas Islam Negeri Antasari

Jalan Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan

---

### Article Info

#### *Article history:*

Received March 17<sup>th</sup>, 2022

Revised May 19<sup>th</sup>, 2022

Accepted June 1<sup>st</sup>, 2022

---

#### *Keyword:*

---

**Abstract:** Talking about the meaning of usury, there are several thoughts according to Al Gazali, Ar Razi, Ad Dahlawi, and Al Maududi. Al-Gazāli argues that usury does not address the issue of interest on money loans. He only said that fixing interest on borrowed money means diverting it from its main function, namely as a medium of exchange and as a measure of value. Meanwhile, according to Ar Razi, there are several things that are prohibited in usury. First, because usury means taking the borrower's property unfairly. Second, Allah forbids usury so that people are not lazy to work. Third, because usury will eliminate the goodness contained in borrowing money. Fourth, in general those who lend money (*muqrid*) come from the rich, while those who borrow money (*mustaqrid*) come from the poor. Fifth, the prohibition of usury has been clearly established in the Qur'an and Hadith. According to Ad Dahlawi, transactions that contain elements of usury do not have a spirit of cooperation at all, therefore these transactions are contrary to humanity and detrimental to civilization. Then according to Al Maududi, the problem of usury is clear and practical, capital does not have the right to collect fixed interest, even if the borrower wins or loses.

**Abstrak:** Berbicara mengenai makna riba, ada beberapa pemikiran menurut Al Gazali, Ar Razi, Ad Dahlawi, dan Al Maududi. Al-Gazāli berpendapat bahwa riba tidak membahas masalah bunga pinjaman uang. Ia hanya mengatakan bahwa penetapan bunga terhadap pinjaman uang berarti membelokkannya dari fungsi utamanya, yaitu sebagai alat tukar dan sebagai pengukur nilai. Sedangkan menurut Ar Razi, ada beberapa hal yang dilarang dalam riba, yang *Pertama*, karena riba berarti mengambil harta si peminjam secara tidak adil. *Kedua*, Allah mengharamkan riba agar manusia tidak malas bekerja. *Ketiga*, karena riba akan menghilangkan kebaikan yang terkandung dalam pinjaman uang. *Keempat*, pada umumnya pihak yang meminjamkan uang (*muqrid*) berasal dari golongan orang kaya, sedangkan pihak yang meminjam uang (*mustaqrid*) berasal dari kalangan orang miskin. *Kelima*, keharaman riba telah ditetapkan dengan jelas di dalam Alquran dan Hadis. Menurut Ad Dahlawi, transaksi yang

---

mengandung unsur riba, sama sekali tidak memiliki semangat kerjasama, karenanya transaksi tersebut bertentangan dengan kemanusiaan dan merugikan peradaban. Kemudian menurut Al Maududi, masalah riba sudah jelas dan praktis, modal tidak punya hak untuk memungut bunga yang tetap, meskipun peminjam untung atau rugi.



© 2022 The Authors. Published by Fakultas Syariah UIN Antasari.  
This is an open access article under the CC BY license  
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>)

---

*Corresponding Author:* Email: [gavouer@gmail.com](mailto:gavouer@gmail.com)

---

## Pendahuluan

Agama Islam melarang praktik riba dalam transaksi. Riba adalah tambahan yang disyaratkan dan diterima pemberi pinjaman sebagai imbalan dari peminjam dalam transaksi bisnis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), riba disebut juga bunga uang, lintah darat, atau rente. Dikutip dari Buku Pintar Investasi Syariah, riba berasal dari bahasa Arab yang artinya tambahan (al-ziyadah), berkembang, (an-numuw), meningkat (al-irtifa'), dan membesar (al-'uluw). Dalam Al-Quran, larangan riba dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 278. **الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ** Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Dalam pengertian lain, secara bahasa riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bat{il. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara bat{il atau bertentangan dengan prinsip mu amalat dalam Islam. Yang dimaksud dengan transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil. Seperti transaksi jual-

beli, gadai, sewa atau bagi hasil proyek. Dalam transaksi sewa, si penyewa membayar upah sewa karena adanya manfaat sewa yang dinikmati, termasuk menurunnya nilai ekonomis suatu barang karena penggunaan si penyewa mobil misalnya, sesudah dipakai nilai ekonomisnya pasti menurun, jika dibandingkan sebelumnya. Dalam hal jual-beli si pembeli membayar harga atas imbalan barang yang diterimanya.<sup>1</sup>

Demikian juga dalam proyek bagi hasil, para peserta pengkongsian berhak mendapat keuntungan karena di samping menyertakan modal juga turut serta menanggung kemungkinan risiko kerugian yang bisa saja muncul setiap saat.<sup>2</sup> Dalam transaksi simpan-pinjam dana, secara konvensional si pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima si peminjam kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Yang tidak adil di sini adalah si peminjam diwajibkan untuk selalu, tidak boleh tidak, harus, mutlak, dan pasti untung dalam setiap penggunaan kesempatan tersebut. Demikian juga dana itu tidak akan berkembang dengan sendirinya, hanya dengan faktor waktu semata tanpa ada faktor orang yang menjalankan dan mengusahakannya. Bahkan ketika orang tersebut mengusahakan bisa saja untung bisa juga rugi.

## Pemikir Islam tentang Riba

### A. Al-Gazāli (451/505 H/1055-1111 M)

Al-Gazāli tidak membahas masalah bunga pinjaman uang. Ia hanya mengatakan bahwa penetapan bunga terhadap pinjaman uang berarti membelokkannya dari fungsi utamanya, yaitu sebagai alat tukar dan sebagai pengukur nilai. Seperti halnya ulama muslim dan non-muslim lainnya, baginya larangan transaksi riba semacam itu mutlak.<sup>3</sup> Dan alasan pelarangannya yang paling penting adalah kemungkinan adanya eksploitasi di dalamnya. Namun al-Gazāli membahas transaksi yang lain selain transaksi pinjaman berbunga di mana riba mungkin masih terjadi tapi dalam bentuk yang terselubung. Sebagian dari –transaksi-transaksi seperti ini mungkin masih konsisten dengan syariah, sementara transaksi-transaksi yang lainnya mungkin sudah tidak

<sup>1</sup> “Riba dalam Perspektif Agama dan Sejarah,” *Kementerian Agama* (blog), 11 Agustus 2015, <https://cilacap.kemenag.go.id/profil/riba-dalam-perspektif-agama-dan-sejarah/>.

<sup>2</sup> Rudi Arahman dan Siti Lamusiah, “Transaksi yang Mengandung Unsur Riba, Maysir, dan Gharar dalam Kajian Tindak Tutur,” *Jurnal Ilmiah Telaah* 5, no. 2 (2020): 28–35; A. Taufiq Buhari, “Bank Dan Riba: Implikasinya Dalam Ekonomi Islam,” *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2020): 127–36; Lailatul Istiqomah, “Konsep Riba Dalam Al-Qur’an Dan Implikasinya Bagi Perekonomian,” *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2020): 73–88.

<sup>3</sup> Ulvah Kholidatul Jannah dan others, “Penafsiran Ayat-ayat Riba Menurut Wahbah Al-Zuhaili Dalam Kitab Al-Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah wa Al-Syari’ah wa Al-Manhaj” (UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2015), <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/19514>.

konsisten dengan syariah. Perlu disebutkan di sini bahwa hal ini memang merupakan salah satu topik yang paling kontroversial dalam fiqih Islam.<sup>4</sup>

Ada dua kemungkinan yang bisa menyebabkan riba muncul dalam bentuk yang disamarkan. Salah satunya berkaitan dengan pertukaran emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, dan seterusnya, tetapi dengan jumlah yang berbeda atau masa serah terimanya berbeda. Jika masa serah terimanya tidak langsung dan jumlah komoditasnya berlebihan, maka disebut dengan *ribā an-nasī'ah* (riba karena keterlambatan dalam membayar atau dalam serah terima barangnya). Kedua, jika jumlah yang dipertukarkan tidak sama tetapi pertukarannya berlangsung secara tunai, maka kelebihan yang diserahkan dalam pertukaran itu disebut dengan *ribā al-faḍl* (riba karena pembayaran tambahan). Menurut al-Gazāli dan ulama lainnya, kedua jenis riba tersebut haram, jika barang dalam pertukaran tersebut sama jenisnya, seperti emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, dan seterusnya. Jadi, agar kedua jenis riba ini tidak terjadi, pertukaran harus dilakukan dalam jumlah yang sama dan serah terimanya harus langsung. Jika tidak, maka kemungkinan ada riba dalam bentuk yang tersembunyi. Namun jika pertukarannya dengan jenis komoditas yang sama (berbeda halnya jika spesifik komoditasnya sama) seperti logam (emas dan perak), atau bahan makanan (gandum dan barley), maka hanya jenis *ribā an-nasī'ah* yang dilarang, sedangkan *ribā al-faḍl* dibolehkan. Jika pertukarannya antara jenis komoditas yang berbeda (seperti logam dengan bahan makanan), maka menurut al-Gazāli, kedua jenis riba tersebut dibolehkan. Ia menyatakan:<sup>5</sup>

*“Seseorang yang mempraktekkan riba pada uang dinar dan dirham, maka ia menolak karunia Allah dan melanggar perintah-Nya. Uang tersebut diciptakan untuk tujuan yang lain, dan ia tidak diperlukan untuk uang itu sendiri. Ketika seseorang memperdagangkan dinar dan dirham, maka ia menjadikan uang sebagai tujuan uang itu sendiri. Hal ini bertentangan dengan tujuan uang. Uang tidak diciptakan untuk memperoleh uang. Dan jika dilakukan maka hal demikian merupakan suatu pelanggaran. Dinar dan dirham merupakan sarana untuk memperoleh barang-barang yang lain. Dinar dan dirham tidak dimaksudkan untuknya sendiri. Terkait dengan barang-barang lainnya, dinar dan dirham itu seperti kata depan (preposisi) dalam suatu kalimat. Posisi dinar dan dirham itu ibarat cermin yang memantulkan warna (dari sesuatu yang lain, tapi ia sendiri tidak memiliki warna). Jika seseorang diminta untuk menjual uang dengan uang, maka transaksi tersebut menjadikan uang sebagai tujuannya, dan uang tersebut seperti*

---

<sup>4</sup>Ghazanfar, S. Mohammad & Islahi, Abdul Azim, *Economic Thought of Al-Ghazali* (Jeddah: King Abdul Aziz University, t.th.), hlm. 30.

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 30-31.

*dipenjara atau ditimbun seperti timbunan barang apapun. Memenjarakan penguasa atau tukang pos merupakan suatu tindakan pelanggaran, karenanya mereka kemudian dicegah untuk menjalankan fungsinya. Sama halnya dengan uang. Hal demikian merupakan suatu pelanggaran. Jika ditanya mengapa salah satu dari dinar dan dirham diperbolehkan untuk dipertukarkan jenis uang yang lain, dan mengapa diperbolehkan menukarkan sesama uang dirham dengan jumlah yang sama? Maka anda harus tahu bahwa kedua jenis uang itu berbeda satu sama lain dalam hal mendapatkan sesuatu yang lain. Kadang-kadang salah satu dari kedua jenis uang lebih berguna manakala dalam jumlah yang lebih besar, seperti dirham yang dibayarkan untuk kebutuhan yang berbeda dalam satuan yang lebih kecil. Jika pertukaran semacam ini dilarang maka tujuan istimewanya, yaitu digunakan sebagai alat untuk mendapatkan barang-barang lain, menjadi rusak. Mengenai pertukaran dirham dengan dirham dalam jumlah yang sama, maka itu diperbolehkan. Tetapi tidak ada orang ataupun pedagang yang rasional yang akan melakukannya, karena keduanya sama nilainya. Ini seperti melakukan sesuatu yang sia-sia, yaitu seperti meletakkan dirham di tanah kemudian mengambilnya kembali. Jadi, tidak perlu melarang pertukaran tersebut.”*

#### **B. Fakhruddin ar-Razi (w. 654 H/1256 M)**

ذكروا في سبب تحريم الربا وجوهاً/حدها: الربا يقتضي أخذ مال الإنسان من غير عوض. لأن من يبيع الدرهم بالدرهمين نقداً أو نسيئةً فيحصل له زيادة درهم من غير عوض. ومال الإنسان متعلق حاجته وله حرمة عظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: “حرمة مال الإنسان كحرمة دمه.” فوجب أن يكون أخذ ماله من غير عوض محرماً.

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون لبقاء رأس المال في يده مدة مديدة عوضاً عن الدرهم الزائد. وذلك لأن رأس المال لو بقي في يده هذه المدة لكان يمكن المالك أن يتجر فيه ويستفيد بسبب تلك التجارة ربحاً فلما تركه في يد المديون وانتفع به المديون لم يبعد أن يدفع إلى رب المال ذلك الدرهم الزائد عوضاً عن انتفاعه بماله. قلنا: إن هذا الانتفاع الذي ذكرتم أمر موهوم قد يحصل وقد لا يحصل. وأخذ الدرهم الزائد أمر متيقن. فتفويت المتيقن لأجل الأمر الموهوم لا ينفك عن نوع ضرر. وثانيها: قال بعضهم: الله تعالى إنما حرم الربا من حيث إنه يمنع الناس عن الاشتغال بالمكاسب. وذلك لأن صاحب الدرهم إذا تمكن بواسطة عقد الربا من تحصيل الدرهم الزائد نقداً كان أو نسيئةً خف عليه اكتساب وجه المعيشة. فلا يكاد يتحمل مشقة الكسب والتجارة والصناعات الشاقة. وذلك يفضي إلى انقطاع منافع الخلق. ومن المعلوم أن مصالح العالم لا تنتظم إلا بالتجارات والحرف والصناعات والعمارات. وثالثها: قيل: السبب في تحريم عقد الربا أنه يفضي إلى

انقطاع المعروف بين الناس من القرض. لأن الربا إذا طابت النفوس بقرض الدرهم واسترجاع مثله. ولو حل الربا لكانت حاجة المحتاج تحمله على أخذ الدرهم بدرهمين. فيفضي ذلك إلى انقطاع المواساة والمعروف والإحسان. ورابعها: هو أن الغالب أن المقرض يكون غنياً، والمستقرض يكون فقيراً. فالقول بتجوز عقد الربا تمكين للغنى من أن يأخذ من الفقير الضعيف مالا زائداً. وذلك غير جائز برحمة الرحيم. وخامسها: أن حرمة الربا قد ثبتت بالنص. ولا يجب أن يكون حكم جميع التكاليف معلومة للخلق. فوجب القطع بحرمة عقد الربا، وإن كنا لا نعلم الوجه فيه.<sup>6</sup>

Imam ar-Razi menjelaskan alasan pelarangan riba: *Pertama*, karena riba berarti mengambil harta si peminjam secara tidak adil. Jika seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain sebesar 1 dirham, lalu si peminjam diharuskan melunasinya sebesar 2 dirham, baik secara tunai atau pun secara tempo, maka si pengutang memperoleh tambahan 1 dirham secara tidak adil. Jika dikatakan, mengapa tidak boleh uang yang dipinjamkan dalam jangka waktu tertentu, memperoleh imbalan 1 dirham? Karena seandainya pokok harta tetap berada di tangan si pengutang, maka bisa saja harta tersebut dapat dijadikan modal untuk berdagang sehingga memperoleh keuntungan. Tapi ketika pokok harta tersebut dipinjamkan, lalu si pengutang menuntut tambahan 1 dirham, maka tidak ada bedanya dengan keuntungan dari hasil berdagang. Menurut Imam ar-Razi, keuntungan dari hasil berdagang itu belumlah pasti, sedangkan imbalan 1 dirham karena dipinjamkan kepada orang lain merupakan manfaat yang pasti. *Kedua*, Allah mengharamkan riba agar manusia tidak malas bekerja.<sup>7</sup> Hal demikian dikarenakan si pemilik uang yang dapat memperoleh tambahan uang melalui akad riba, dikhawatirkan akan menjadikannya malas untuk bekerja keras mencari uang. Dan sebagaimana yang diketahui bahwa harta yang ada di dunia ini diperoleh melalui perdagangan, bekerja, dan kegiatan produksi lainnya. *Ketiga*, karena riba akan menghilangkan kebaikan yang terkandung dalam peminjaman uang. *Keempat*, pada umumnya pihak yang meminjamkan uang (*muqrid*) berasal dari golongan orang kaya, sedangkan pihak yang meminjam uang (*mustaqrid*) berasal dari kalangan orang miskin. Jadi pendapat yang memperbolehkan akad riba justru akan menjadikan orang kaya dapat mengeksploitasi harta orang miskin lebih banyak lagi. Dan hal demikian tidak boleh. *Kelima*, keharaman riba telah ditetapkan dengan jelas di dalam Alquran dan Hadis.

<sup>6</sup>Ar-Razi, Fakhruddin Muhammad bin Umar, *at-Tafsir al-Kabir*, Jilid 4, Juz 7, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 2000), cet. Ke-1, hlm. 76-77.

<sup>7</sup> Moh Syifaul Hisan, "Riba dan Bunga dalam Kontrak Syariah," *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 5, no. 02 (2019): 255-70; Ali Amin Isfandiar, "Tinjauan Fiqh Muamalat dan Hukum Nasional tentang Wakaf di Indonesia," *La\_Riba* 2, no. 1 (2008): 51-73.

### C. Syah Waliullah ad-Dahlawi (1114-1176 H/ 1703-1762 M)

Menurut ad-Dahlawi, transaksi yang mengandung unsur riba, sama sekali tidak memiliki semangat kerjasama, karenanya transaksi tersebut bertentangan dengan kemanusiaan dan merugikan peradaban. Transaksi bunga memiliki dampak yang buruk, karena menciptakan suatu kecenderungan untuk menghamba pada uang sehingga akan mematahkan semangat kerja, meski hal itu dapat mendatangkan kekayaan, kemewahan dan harta berlimpah. Sebaliknya, akad-akad seperti *muḍārabah*, *musyārah* dan *muzāra'ah* inilah yang mengandung unsur kerjasama.<sup>8</sup>

### D. Abu al-A'la al-Maududi (l. 1321 H/1903-1979 M)

Al-Maududi telah menjelaskan bahwa masalah riba sudah jelas dan praktis, modal tidak punya hak untuk memungut bunga yang tetap, meskipun peminjam untung atau rugi. Kreditur tidak punya urusan mengenai risiko yang dijalani oleh industri atau yang lain mengenai untung dan rugi, peminjam tetap menentukan bunga yang tetap dan diambil tiap bulan atau tiap tahun. Karena itu tidak seorang pun mempunyai alasan yang rasional dalam masalah ini. Dan tidak ada argumen yang dapat membuktikan kebenarannya.<sup>9</sup>

Inti Islam menyampaikan bahwa jika engkau meminjamkan pinjaman, maka engkau hanya menerima yang kamu pinjamkan dan tidak lebih. Dan jika engkau menginginkan keuntungan, engkau harus bergabung dalam akad kerjasama atau menjadi pemegang saham. Hal inilah yang diinginkan keadilan, dan hal ini pula yang membuat kehidupan ekonomi bisa makmur. Permasalahan yang sekarang terjadi ialah, kurangnya kemampuan berijtihad dan mengikuti secara membabi-buta terhadap apa yang telah ditetapkan di masa lalu, daripada mencari solusi baru melalui ijtihad.<sup>10</sup>

Al-Maududi telah membahas secara khusus dan memberikan kritik secara rasional terhadap teori bunga, serta membicarakan panjang lebar mengenai aspek-aspek negatif dan menunjukkan kejahatan-kejahatannya secara fundamental. Pemikiran al-Maududi tentang bunga mencuat ketika sebuah surat kabar lokal tanggal 22 September 1963 memberitakan pada halaman depannya mengenai opini Fazlur Rahman yang dikemukakan ke hadapan Dewan

---

<sup>8</sup>Siddiqi, Muhammad Nejatullah, *Recent Work on History of Economic Thought in Islam; A Survey*, (Jeddah: International Centre for Research in Islamic Economics, 1982), hlm, 28-29.

<sup>9</sup>Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, (Depok: Gramata Publishing, 2010), hlm, 281.

<sup>10</sup>*Ibid.*

---

Penasehat Ideologi Islam bahwa bunga bank yang ringan adalah halal, sedangkan bunga bank yang berlipat ganda haram.<sup>11</sup>

Al-Maududi memberikan argumennya dengan mengatakan bahwa perlu diteliti 2 aspek bunga, yaitu sebagai imbalan menahan diri, atau sebagai bayaran sewa. Apakah bunga sebagai imbalan karena menahan diri? Sesungguhnya kreditur hanya meminjamkan sejumlah uang yang berlebih dari yang ia perlukan dan yang tidak ia gunakan sendiri. Oleh karena itu, tidak boleh dikatakan sebagai imbalan karena itu tidak menahan diri dari sesuatu yang memungkinkan dirinya menuntut imbalan. Kemudian sewa itu hanya dikenakan terhadap barang-barang, seperti rumah, perabotan, alat transportasi dan sebagainya, yang digunakan habis, rusak dan kehilangan sebagian dari nilainya. Maka barang-barang seperti makanan, emas, perak, atau uang, tidak dapat dikategorikan ke dalamnya dan oleh karenanya sewa atasnya tidak memiliki dasar.<sup>12</sup>

Al-Maududi memberikan argumen berupa pertanyaan “Bagaimana dan darimana sumber informasi yang menyatakan bahwa kreditur dapat informasi kalau peminjam mengalami kerugian dengan investasi modal pinjamannya itu? Dan bagaimana pula kreditur mengetahui bahwa peminjam pasti memperoleh keuntungan sehingga dengan begitu kreditur menetapkan bagian keuntungan secara pasti yang ditarik per bulan atau per tahun?”<sup>13</sup>

Al-Maududi menyatakan bahwa produktivitas yang melekat pada modal itu tidaklah beralasan. Karena modal hanya produktif apabila dikelola oleh orang yang kompeten mendatangkan keuntungan dan digunakan untuk bisnis yang produktif. Jika modal digunakan untuk tujuan-tujuan konsumsi, maka modal tidak memiliki kualifikasi seperti itu. Jika modal dianggap memiliki produktifitas, maka produktifitas tersebut tergantung pada faktor lain. Karena itu, tidak adil kiranya mengenakan bunga terhadap uang yang dipinjamkan di muka untuk jangka waktu 10 atau 20 tahun jika besar keuntungan aktual yang dapat diperoleh di masa yang akan datang tidak diketahui.<sup>14</sup>

Al-Maududi memberikan pertanyaan “Apakah sifat manusia benar-benar menganggap keinginan masa kini lebih penting daripada masa depan? Jika demikian, lalu mengapa banyak orang yang tidak menghabiskan seluruh uangnya di masa sekarang, tetapi lebih suka

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 282.

<sup>12</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 283.

<sup>14</sup>*Ibid.*

---

menyimpannya untuk keperluan masa yang akan datang? Segala usaha manusia kini diarahkan untuk kehidupan masa depan yang lebih baik”.<sup>15</sup>

Kemudian al-Maududi mengatakan bahwa apakah perbandingan antara nilai di masa lalu dengan nilai di masa yang sekarang benar-benar sesuai? Dan apakah rumusan itu valid bahwa barang masa lalu yang semakin tua, nilainya akan bertambah dibanding dengan nilai barang masa sekarang? Tidak ada jawaban yang meyakinkan atas pertanyaan tersebut.<sup>16</sup>

Al-Maududi berpendapat bahwa bunga akan berdampak negatif bagi masyarakat bila bunga dipungut pada sektor produktif. *Pertama*, terakumulasinya modal secara sia-sia karena pemodal menahannya dengan harapan adanya kenaikan suku bunga. *Kedua*, sikap tamak untuk menaikkan bunga yang lebih tinggi yang menyebabkan tidak disalurkan dana yang seharusnya dikerjakan oleh pelaku bisnis dan dapat sangat cepat dapat memengaruhi kehancuran ekonomi. *Ketiga*, modal tidak diinvestasikan ke dalam banyak perusahaan yang sangat bermanfaat panjang dengan mengharapkan meningginya bunga di masa depan. Hal ini merupakan hambatan dalam pembangunan ekonomi.<sup>17</sup>

## Simpulan

Pembahasan riba dari Imam al-Gazāli lebih menitikberatkan pada jenis *riba an-nasī`ah*, karena menurutnya jenis riba ini masih samar-samar. Sementara Imam Fakhrudin ar-Razi menjelaskan beberapa alasan diharamkannya riba dalam syariat Islam. Dan Abu al-A’la al-Maududi secara rasional mengkritik teori-teori atas pembenaran bunga untuk dipraktekkan, yaitu teori imbalan menahan diri dan teori bayaran sewa.

## Daftar Pustaka

- Arahman, Rudi, dan Siti Lamusiah. “Transaksi yang Mengandung Unsur Riba, Maysir, dan Gharar dalam Kajian Tindak Tutur.” *Jurnal Ilmiah Telaah* 5, no. 2 (2020): 28–35.
- Buhari, A. Taufiq. “Bank Dan Riba: Implikasinya Dalam Ekonomi Islam.” *Al-Insiyroh: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2020): 127–36.
- Hisan, Moh Syifaul. “Riba dan Bunga dalam Kontrak Syariah.” *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hukum* 5, no. 02 (2019): 255–70.
- Isfandiar, Ali Amin. “Tinjauan Fiqh Muamalat dan Hukum Nasional tentang Wakaf di Indonesia.” *La\_Riba* 2, no. 1 (2008): 51–73.

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 284.

<sup>16</sup>*Ibid.*

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 285.

- Istiqomah, Lailatul. "Konsep Riba Dalam Al-Qur'an Dan Implikasinya Bagi Perekonomian." *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2020): 73–88.
- Jannah, Ulvah Kholidatul dan others. "Penafsiran Ayat-ayat Riba Menurut Wahbah Al-Zuhaili Dalam Kitab Al-Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah wa Al-Syari'ah wa Al-Manhaj." UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2015. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/19514>.
- Kementerian Agama. "Riba dalam Perspektif Agama dan Sejarah," 11 Agustus 2015. <https://cilacap.kemenag.go.id/profil/riba-dalam-perspektif-agama-dan-sejarah/>.